



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MEYTA SASELA alias FLOW**
Tempat lahir : Bitung
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/17 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Watudambo Dua RT.006 Lingkungan VI
Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa II

Nama lengkap : **MAIKEL RAHAYAAN**
Tempat lahir : Fak-fak
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Macan Tutul No. 8 Kec. Fak-fak Provinsi Papua
Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 18 Februari 2018.;

halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018.;
4. Hakim sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **CHRISTIAN TO JANIS. SH. Dkk**, Advokat/Pengacara POSBAKUM IKADIN Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 56/Pen.Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 23 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MEYTA SASELA Alias FLOW** dan **Terdakwa II MAIKEL RAHAYAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MEYTA SASELA Alias FLOW** dan **Terdakwa II MAIKEL RAHAYAAN** dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Apriani Kunu tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Meyta Sasela tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Maickel tanggal 27 Januari 2018;

halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Wanda Rotty tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Chindy Kambey tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar print out rekening tabungan BRI BRITAMA an. Meyta Sasela;
- 1 (satu) lembar surat keterangan identitas an. Aprilia Kunu

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) lembar uang pecahan serratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini berwarna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa I Meyta Sasela alias Flow;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime berwarna hitam;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I **MEYTA SASELA Alias FLOW** dan terdakwa II **MAIKEL RAHAYAAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di atas Kapal KM. Tatamailau di Pelabuhan Samudera Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 saksi korban INTAN TOGAS bertemu dengan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi YONGKI, dan saksi WANDA di Kauditan di rumah saudara Daday, dimana saat itu terdakwa I berbicara tentang keberangkatan mereka nanti ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies yaitu perempuan yang bertugas melayani tamu di sebuah Cafeyang bernama CAFE HOLLIWOOD. Setelah itu terdakwa I menawarkan kepada saksi korban untuk ikut pergi dengan terdakwa bekerja di Fak-Fak sebagai seorang Ladies namun ditolak oleh saksi korban karena masih ragu dan takut. Kemudian ketika saksi korban sedang berada didalam kamar terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi korban untuk ikut ke Fak-Fak dengan mengatakan "*Ngana mau ikut pigi*" kemudian saksi korban menjawab "*Duhh kita masih bingung dan takut*", kemudian terdakwa I menjelaskan kepada saksi korban bahwa disana saksi korban akan mendapatkan kerja yang bagus yang penghasilannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dengan tugas melayani tamu minum dan juga melayani tamu jika ada bookingan (tamu mengajak berhubungan badan) dan apabila mencapai target akan mendapatkan bonus dari pemilik Cafe yaitu Mama Lina berupa emas seberat 5 gram sedangkan untuk uang bookingan dibagi 50% untuk saksi korban dan 50% untuk pemilik Cafe. Terdakwa I memberitahukan bahwa disana jika melakukan hubungan layaknya suami istri saksi korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam 1 kali berhubungan badan. Terdakwa I juga mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban akan mendapatkan tempat tinggal yang layak, akan disediakan makanan untuk sehari-hari. Selain itu terdakwa I juga meminta saksi korban untuk mencarikkannya perempuan sebanyak 2 (dua) s/d 3 (tiga) orang untuk dibawa bersama-sama dengan saksi korban, saksi WANDA ROTI dan saksi CYNDY KAMBEY ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood;

halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II bahwa terdakwa I akan membawa beberapa orang perempuan yang akan dijadikan sebagai Ladies di Cafe Hollowood. Kemudian saat itu terdakwa II juga dihubungi oleh pemilik Cafe Mama Lina dan meminta agar terdakwa II ke Manado menemui terdakwa I untuk membantu membawa beberapa orang perempuan yang akan bekerja di Cafe milik Mama Lina. Kemudian sesampainya di Manado terdakwa II dijemput oleh terdakwa I dan dibawa ke rumah saudara terdakwa I. Setelah berada di Manado terdakwa II juga sempat mengatakan kepada saksi WANDA (salah satu perempuan yang akan dibawa ke fak-fak) bahwa jika pekerjaan saksi melewati target maka saksi akan mendapatkan bonus dari pemilik cafe berupa emas seberat 5 gram.

Bahwa terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh pemilik cafe Mama Lina untuk biaya panjar beberapa orang perempuan yang akan dibawa oleh terdakwa I ke Fak-Fak untuk bekerja di Cafe miliknya dan sisanya untuk biaya tiket kapal ke Fak-Fak.

Bahwa kemudian terdakwa I memberikan uang kepada saksi korban INTAN TOGAS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi CYNDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi WANDA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood di Fak-Fak dimana nantinya uang tersebut akan dikembalikan apabila mereka sudah mendapatkan gaji.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang ke tempat kost saksi WANDA untuk menjemput saksi WANDA, saksi korban, saksi CYNDY dan saksi YONGKI untuk pergi ke Fak-Fak dan saat dalam perjalanan menuju pelabuhan Bitung terdakwa I memberikan tiket kapal TATAMELAU kepada saksi-saksi tersebut namun untuk saksi korban terdakwa I memberikan tiket kapal atas nama APRILIA KUNU bukan atas nama saksi korban sendiri dikarenakan saksi korban masih berusia 16 tahun, dan saat memberikan tiket tersebut kepada saksi korban terdakwa mengatakan bahwa "Nanti kasi tunjuk itu kertas fotocopy ke bapak polisi dan kasi hafal itu tanggal lahir deng umur".

Bahwa saat itu petugas Kepolisian telah berada di kawasan pelabuhan samudera bitung karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang perempuan dari desa Watudambo yang akan diberangkatkan ke wilayah papua dan menurut informasi yang didapat mereka mengendarai mobil berwarna putih sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengecekan di pelabuhan dan tidak lama kemudian ada

halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berwarna putih dan menurunkan beberapa orang perempuan dan laki-laki selanjutnya mereka naik di atas kapal dan diikuti oleh petugas dan saat petugas kepolisian menanyakan identitas diri mereka ditemukan identitas palsu dan ada seorang perempuan yang masih dibawah umur yakni saksi korban INTAN TOGAS selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **MEYTA SASELA Alias FLOW** dan terdakwa II **MAIKEL RAHAYAAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di atas Kapal KM. Tatamailau di Pelabuhan Samudera Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membantu atau melakukan percobaan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 saksi korban INTAN TOGAS bertemu dengan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi YONGKI, dan saksi WANDA di Kauditan di rumah saudara Daday, dimana saat itu terdakwa I berbicara tentang keberangkatan mereka nanti ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies yaitu perempuan yang bertugas melayani tamu di sebuah Cafe yang bernama CAFE HOLLIWOOD. Setelah itu terdakwa I menawarkan kepada saksi korban untuk ikut pergi dengan terdakwa bekerja di Fak-Fak sebagai seorang Ladies namun ditolak oleh saksi korban karena masih ragu dan takut. Kemudian ketika saksi korban sedang berada didalam kamar terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi korban untuk ikut ke Fak-Fak dengan mengatakan "*Ngana mau ikut pigi*" kemudian saksi korban menjawab "*Duhh kita masih bingung dan takut*", kemudian terdakwa I menjelaskan kepada saksi korban bahwa disana saksi korban akan mendapatkan kerja yang bagus yang penghasilannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.

halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dengan tugas melayani tamu minum dan juga melayani tamu jika ada bookingan (tamu mengajak berhubungan badan) dan apabila mencapai target akan mendapatkan bonus dari pemilik Cafe yaitu Mama Lina berupa emas seberat 5 gram sedangkan untuk uang bookingan dibagi 50% untuk saksi korban dan 50% untuk pemilik Cafe. Terdakwa I memberitahukan bahwa disana jika melakukan hubungan layaknya suami istri saksi korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam 1 kali berhubungan badan. Terdakwa I juga mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban akan mendapatkan tempat tinggal yang layak, akan disediakan makanan untuk sehari-hari. Selain itu terdakwa I juga meminta saksi korban untuk mencarikannya perempuan sebanyak 2 (dua) s/d 3 (tiga) orang untuk dibawa bersama-sama dengan saksi korban, saksi WANDA ROTI dan saksi CYNDY KAMBEY ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood.

Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II bahwa terdakwa I akan membawa beberapa orang perempuan yang akan dijadikan sebagai Ladies di Cafe Hollowood. Kemudian saat itu terdakwa II juga dihubungi oleh pemilik Cafe Mama Lina dan meminta agar terdakwa II ke Manado menemui terdakwa I untuk membantu membawa beberapa orang perempuan yang akan bekerja di Cafe milik Mama Lina. Kemudian sesampainya di Manado terdakwa II dijemput oleh terdakwa I dan dibawa ke rumah saudara terdakwa I. Setelah berada di Manado terdakwa II juga sempat mengatakan kepada saksi WANDA (salah satu perempuan yang akan dibawa ke fak-fak) bahwa jika pekerjaan saksi melewati target maka saksi akan mendapatkan bonus dari pemilik cafe berupa emas seberat 5 gram.

Bahwa terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh pemilik cafe Mama Lina untuk biaya panjar beberapa orang perempuan yang akan dibawa oleh terdakwa I ke Fak-Fak untuk bekerja di Cafe miliknya dan sisanya untuk biaya tiket kapal ke Fak-Fak.

Bahwa kemudian terdakwa I memberikan uang kepada saksi korban INTAN TOGAS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi CYNDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi WANDA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood di Fak-Fak dimana nantinya uang tersebut akan dikembalikan apabila mereka sudah mendapatkan gaji.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang ke tempat kost saksi WANDA untuk

halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi WANDA, saksi korban, saksi CYNDY dan saksi YONGKI untuk pergi ke Fak-Fak dan saat dalam perjalanan menuju pelabuhan Bitung terdakwa I memberikan tiket kapal TATAMELAU kepada saksi-saksi tersebut namun untuk saksi korban terdakwa I memberikan tiket kapal atas nama APRILIA KUNU bukan atas nama saksi korban sendiri dikarenakan saksi korban masih berusia 16 tahun, dan saat memberikan tiket tersebut kepada saksi korban terdakwa mengatakan bahwa “Nanti kasi tunjuk itu kertas fotocopy ke bapak polisi dan kasi hafal itu tanggal lahir deng umur”. Selanjutnya setelah berada di kapal terdakwa I dan terdakwa II dan yang lainnya diamankan oleh petugas Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada saksi korban yang masih berusia 9 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7106-LT-02112016-0023 tanggal 4 November 2016 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA, SE yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara yang menerangkan seorang anak perempuan INTAN RONA ANGGUN TOGAS lahir di Lembean pada tanggal 6 Mei 2002(Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 jo pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **MEYTA SASELA Alias FLOW** dan terdakwa II **MAIKEL RAHAYAAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Witaatau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di atas Kapal KM. Tatamailau di Pelabuhan Samudera Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 saksi korban INTAN TOGAS bertemu dengan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi YONGKI, dan saksi WANDA di Kauditan di rumah saudara Daday, dimana

halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I berbicara tentang keberangkatan mereka nanti ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies yaitu perempuan yang bertugas melayani tamu di sebuah Cafe yang bernama CAFE HOLLIWOOD. Setelah itu terdakwa I menawarkan kepada saksi korban untuk ikut pergi dengan terdakwa bekerja di Fak-Fak sebagai seorang Ladies namun ditolak oleh saksi korban karena masih ragu dan takut. Kemudian ketika saksi korban sedang berada didalam kamar terdakwa I kembali menawarkan kepada saksi korban untuk ikut ke Fak-Fak dengan mengatakan "*Ngana mau ikut pigi*" kemudian saksi korban menjawab "*Duhh kita masih bingung dan takut*", kemudian terdakwa I menjelaskan kepada saksi korban bahwa disana saksi korban akan mendapatkan kerja yang bagus yang penghasilannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dengan tugas melayani tamu minum dan juga melayani tamu jika ada bookingan (tamu mengajak berhubungan badan) dan apabila mencapai target akan mendapatkan bonus dari pemilik Cafe yaitu Mama Lina berupa emas seberat 5 gram sedangkan untuk uang bookingan dibagi 50% untuk saksi korban dan 50% untuk pemilik Cafe. Terdakwa I memberitahukan bahwa disana jika melakukan hubungan layaknya suami istri saksi korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam 1 kali berhubungan badan. Terdakwa I juga mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban akan mendapatkan tempat tinggal yang layak, akan disediakan makanan untuk sehari-hari. Selain itu terdakwa I juga meminta saksi korban untuk mencarikannya perempuan sebanyak 2 (dua) s/d 3 (tiga) orang untuk dibawa bersama-sama dengan saksi korban, saksi WANDA ROTI dan saksi CYNDY KAMBEY ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood.

Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II bahwa terdakwa I akan membawa beberapa orang perempuan yang akan dijadikan sebagai Ladies di Cafe Hollowood. Kemudian saat itu terdakwa II juga dihubungi oleh pemilik Cafe Mama Lina dan meminta agar terdakwa II ke Manado menemui terdakwa I untuk membantu membawa beberapa orang perempuan yang akan bekerja di Cafe milik Mama Lina. Kemudian sesampainya di Manado terdakwa II dijemput oleh terdakwa I dan dibawa ke rumah saudara terdakwa I. Setelah berada di Manado terdakwa II juga sempat mengatakan kepada saksi WANDA (salah satu perempuan yang akan dibawa ke fak-fak) bahwa jika pekerjaan saksi melewati target maka saksi akan mendapatkan bonus dari pemilik cafe berupa emas seberat 5 gram.

halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh pemilik cafe Mama Lina untuk biaya panjar beberapa orang perempuan yang akan dibawa oleh terdakwa I ke Fak-Fak untuk bekerja di Cafe miliknya dan sisanya untuk biaya tiket kapal ke Fak-Fak.

Bahwa kemudian terdakwa I memberikan uang kepada saksi korban INTAN TOGAS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi CYNDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi WANDA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar bekerja sebagai Ladies di Cafe Holliwood di Fak-Fak dimana nantinya uang tersebut akan dikembalikan apabila mereka sudah mendapatkan gaji.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang ke tempat kost saksi WANDA untuk menjemput saksi WANDA, saksi korban, saksi CYNDY dan saksi YONGKI untuk pergi ke Fak-Fak dan saat dalam perjalanan menuju pelabuhan Bitung terdakwa I memberikan tiket kapal TATAMELAU kepada saksi-saksi tersebut namun untuk saksi korban terdakwa I memberikan tiket kapal atas nama APRILIA KUNU bukan atas nama saksi korban sendiri dikarenakan saksi korban masih berusia 16 tahun, dan saat memberikan tiket tersebut kepada saksi korban terdakwa mengatakan bahwa "*Nanti kasi tunjuk itu kertas fotocopy ke bapak polisi dan kasi hafal itu tanggal lahir deng umur*". Selanjutnya setelah berada dikapal terdakwa I dan terdakwa II dan yang lainnya diamankan oleh petugas Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada saksi korban yang masih berusia 9 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7106-LT-02112016-0023 tanggal 4 November 2016 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA, SE yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara yang menerangkan seorang anak perempuan INTAN RONA ANGGUN TOGAS lahir di Lembean pada tanggal 6 Mei 2002 (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 jo pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

I. Saksi INTAN TOGAS, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari tindak tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah saya sendiri dan teman saya;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2018 di Desa Kauditan tepatnya di rumah Daday;
- Bahwa saat itu ada juga teman saksi yang bernama Chindy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Daday datang teman saksi yang bernama YONGKI, MAIKEL dan WANDA ROTI, kemudian Terdakwa MEYTA SASELA ada membicarakan tentang keberangkatan ke Fak-fak untuk bekerja sebagai Ledis, dengan CINDY kemudian Terdakwa MEYTA SASELA menawarkan kepada saksi untuk pergi ke Fak-fak sebagai Ledis di Café Holliwood akan tetapi saksi menolak namun Terdakwa MEYTA SASELA terus membujuk saksi dengan mengatakan “kalau saksi akan mendapatkan kerja yang bagus dengan penghasilan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulan dan saksi akan mendapatkan bonus Emas dari Mami dengan berat 5 (lima) gram, dapat makan dalam dan tempat tinggal yang layak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung mengatakan ia kepada Terdakwa MEYTA SASELA dimana pada saat itu saksi katakan nanti mau lihat kalau saksi akan pergi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa MEYTA SASELA ada memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, CINDY juga diberikan uang oleh Terdakwa MEYTA SASELA sebesar Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) dan WANDA ROTI sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bersedia untuk berangkat pada saat itu adalah saksi, WANDA dan YONGKY;

halaman 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada orang tua saksi pada saat akan berangkat untuk bekerja di Fak-fak sehingga orang tua saksi tidak tahu kalau saksi akan berangkat ke Fak-fak;
- Bahwa Saksi ingin berangkat karena saksi hanya ingin menemani CINDY dan juga tergiur dengan gaji yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa MEYTA SASELA mengatakan kepada saksi bahwa saksi hanya akan menemani tamu yang duduk minum;
- Bahwa saksi masih duduk di bangku sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah sebagian sedangkan Terdakwa II tidak menanggapi;

II. Saksi JUNIFER PALIGU, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 13.00 wita tepatnya berada diatas Kapal KM. TATAMAILAU yang bersandar di Pelabuhan Bitung;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tersebut dari Masyarakat bahwa ada beberapa perempuan yang berasal dari Watudambo menggunakan mobil Avanza menuju Pelabuhan Bitung membawa beberapa perempuan yang akan diberangkatkan ke Fak-fak, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan pengecekan di sekitar Kawasan Pelabuhan Bitung dan melakukan penjagaan, setelah dilakukan pengecekan kami mendapati 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang akan berangkat ke Fak-fak termasuk kedua Terdakwa telah berada di atas Kapal KM. TATAMAILAU tepatnya di kelas Ekonomi setelah diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan Tiket dan ditemukan kejanggalan pada Tiket dan KTP yang berada pada INTAN TOGAS karena Tiket tersebut bukan nama INTAN TOGAS tetapi nama dari orang lain lalu saksi langsung membawa ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Saksi YONGKY OKTAFIANUS WAROKA alias YONGKY, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana yang menjadi korban adalah teman saksi;
- Bahwa yang akan dipekerjakan oleh Terdakwa MEYTA SASELA di Fak-fak adalah INTAN TOGAS, CINDY KAMBEY, WANDA ROTTY dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan 3 (tiga) orang perempuan yang akan dibawa oleh Terdakwa ke Fak-fak dan saksi yang mempertemukan mereka dengan Terdakwa MEYTA SASELA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya di atas Kapal KM. TATAMAILAU, pada saat akan berangkat, petugas kepolisian datang dan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa MEYTA SASELA, saksi dan teman-teman yang akan berangkat ke Fak-fak akan bekerja di Café dengan gaji Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kalau perempuan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa MEYTA SASELA bekerja sebagai Kasir di Café;
- Bahwa yang menanggung semua biaya oprasional perjalanan adalah Terdakwa MEYTA SASELA;
- Bahwa Saksi tahu INTAN TOGAS masih dibawah umur dimana usianya pada saat itu masih 16 Tahun;
- Bahwa Terdakwa MEYTA SASELA ada memberikan uang dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada INTAN TOGAS dan CINDY KAMBEY serta Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANDA ROTTY sebagai uang jalan untuk bekerja di Fak-fak, sedangkan Saksi tidak mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa MEYTA SASELA adalah uang milik mami yang ada di Café Fak-fak;
- Bahwa saksi ingin berangkat ke Fak-fak karena saksi dipanggil oleh Terdakwa MEYTA SASELA;
- Bahwa saksi tahu CINDY pernah bekerja di Café Sarona yang terletak di Manembo-Nembo sebagai Ledis, WANDA ROTTY bekerja sebagai SPG sedangkan saksi pernah bekerja sebagai Mangker Bilyard;

halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal INTAN TOGAS sejak tahun 2017 sebagai teman bergaul dan juga kami sering jalan-jalan di kampung;
- Bahwa Terdakwa MEYTA SASELA tahu umur dari INTAN TOGAS;
- Bahwa pekerjaan INTAN TOGAS setelah berangkat ke Fak-fak adalah sebagai Ledis;
- Bahwa saksi tidak tahu sesampainya di Fak-fak akan bekerja sebagai apa;
- Bahwa saksi ada minta ijin kepada orang tua saksi sedangkan INTAN TOGAS tidak meminta ijin pada orang tua pada saat akan berangkat ke Fak-fak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan sebagian dan Terdakwa II tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. MEYTA SASELA alias FLOW:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang akan Terdakwa bawa untuk dipekerjakan di Café yang ada Fak-fak;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang akan Terdakwa bawa untuk dipekerjakan di Café yaitu INTAN, WANDA CINDY dan YONGKY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2018 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di atas Kapal KM. Tatamailau tepatnya di Pelabuhan Samudera Bitung Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MAIKEL RAHAYAAN ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa beberapa orang perempuan yang akan di pekerjakan di Café Hollywood yang berada di Fak-fak dan akan bekerja sebagai Ladies yang bertugas melayani tamu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Café Hollywood sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kemudian berhenti lalu Terdakwa kembali bekerja di Café Holywood;
- Bahwa yang mencari perempuan-perempuan untuk dipekerjakan di Café adalah Terdakwa dan YONGKY dimana pada saat itu YONGKY menelpon CINDY dan Terdakwa bertemu dengan CINDY;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang mau berangkat kalau semua karyawan Café disediakan makan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan apabila ada yang sakit dan gaji yang akan mereka

halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bila mereka bekerja sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila mereka mencapai target maka akan diberikan emas seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa yang membirkan semua biaya perjalanan menuju ke Fak-fak adalah pemilik Café yang bernama Mama LINA;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada para korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada INTAN TOGAS dan CINDY KAMBEY serta Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANDA ROTTY);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. MAIKEL RAHAYAAN:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang akan Terdakwa bawa untuk dipekerjakan di Café yang ada Fak-fak;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang akan Terdakwa bawa untuk dipekerjakan di Café yaitu INTAN, WANDA CINDY dan YONGKY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2018 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di atas Kapal KM. Tatamailau tepatnya di Pelabuhan Samudera Bitung Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MEYTA SASELA ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa beberapa orang perempuan yang akan di pekerjakan di Café Hollywood yang berada di Fak-fak dan akan bekerja sebagai Ladies yang bertugas melayani tamu;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama-sama dengan Terdakwa I karena pada saat Terdakwa berada di fak-fak, Terdakwa I menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa I akan membawa beberapa perempuan untuk dipekerjakan di Café Hollywood sebagai Ladies dan Mama LINA memerintahkan Terdakwa agar ke Manado untuk menemui Terdakwa I ke Manado;
- Bahwa Mama LINA yang membelikan Ticket pada Terdakwa saat Terdakwa datang ke Manado dan saat Terdakwa tiba Terdakwa dijemput oleh Terdakwa I dan diantar oleh Terdakwa I ke Watudambo di rumah tante Terdakwa I;
- Bahwa yang membeli Ticket pada saat akan berangkat ke Fak-fak adalah Terdakwa I dengan menggunakan uang pemilik Café Mama LINA yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,00

halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan ke Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada para korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada INTAN TOGAS dan CINDY KAMBEY serta Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANDA ROTTY);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Apriani Kunu tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Meyta Sasela tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Maickel tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Wanda Rotty tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Chindy Kambey tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar print out rekening tabungan BRI BRITAMA an. Meyta Sasela;
- 1 (satu) lembar surat keterangan identitas an. Aprilia Kunu
- 4 (empat) lembar uang pecahan serratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini berwarna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime berwarna hitam;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara

halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa, dimana dari fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa yakni dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah **Terdakwa I. MEYTA SASELA Alias FLOW** dan **Terdakwa II. MAIKEL RAHAYAAN** sebagaimana identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, pengakuan para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat

halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



dakwaan tersebut dimana para Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I. Meyta Sasela dan Terdakwa II. Maikel Rahayaan ditangkap oleh petugas kepolisian di atas kapal KM. Tatamailau di Pelabuhan Samudera Kota Bitung;
- bahwa para Terdakwa ditangkap karena membawa beberapa orang perempuan untuk diberangkatkan ke Fak-Fak untuk bekerja sebagai Ladies yang bertugas melayani tamu di Cafe Hollywood;
- bahwa ketiga orang perempuan tersebut yakni saksi korban Intan Togas, saksi Wanda, dan saksi Chyndy;
- bahwa Terdakwa I menawarkan pekerjaan sebagai Ladies di cafe Hollywood di Fak-fak yang penghasilannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dengan tugas melayani tamu minum dan jika ada bookingan (tamu mengajak berhubungan badan) dan apabila mencapai target akan mendapat bonus dari pemilik cafe berupa emas seberat 5 gram;
- bahwa Terdakwa II. Maikel Rahayaan kemudian disuruh oleh Mama Lina ke Manado untuk menemui Terdakwa I. Meyta Sasela dan memberikan uang sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa II. Maikel Rahayaan kepada Terdakwa I. Meyta Sasela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terhadap saksi korban Intan Togas dapat dikategorikan ke dalam tindakan melakukan perekrutan seseorang sebagaimana pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan, seseorang dari keluarga atau komunitasnya sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka terpenuhi pulalah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni sebelum berangkat Terdakwa I. Meyta Sasela ada memberikan uang kepada para korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada INTAN TOGAS dan CINDY KAMBEY serta Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANDA ROTTY), dimana uang tersebut adalah uang dari pemilik Café Hollywood yang ditransfer melalui rekening Terdakwa II. Maikel Rahayaan sebanyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sekaligus untuk biaya transport untuk berangkat ke Fak-Fak dengan menggunakan kapal Laut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Intan Togas yang menerangkan bahwa awalnya saksi korban Intan Togas masih ragu untuk berangkat namun setelah diming-imingi dengan gaji yang besar oleh Terdakwa I. Meyta Sasela dan juga merasa tidak enak karena sudah menerima uang dari Terdakwa I. Meyta Sasela sehingga akhirnya saksi korban Intan Togas bersedia untuk berangkat ke Fak-fak tanpa diketahui oleh orang tuanya, oleh karena itu terhadap unsure ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 butir 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan

halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 butir 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa beberapa orang perempuan yakni INTAN TOGAS, CINDY KAMBEY, WANDA ROTTY diajak oleh Terdakwa I. Meyta Sasela untuk bekerja sebagai Ledis di Café Hollywood di Fak-fak, yang nantinya bertugas untuk melayani tamu dan menemani tamu café minum-minum, dan akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan jika ada bookingan (tamu mengajak berhubungan badan) dan kerja mereka bagus akan mendapatkan bonus Emas dari Mami dengan berat 5 (lima) gram, dapat makan dalam dan tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa jika melihat dari tujuan Terdakwa I. Meyta Sasela mengajak mereka bekerja di café tersebut dan juga Terdakwa I. Meyta Sasela mengetahui umur dari saksi korban Intan Togas yang masih dibawah umur tetapi tetap mengajaknya untuk bekerja apalagi secara fisik saksi korban Intan Togas tersebut memang menarik sehingga nantinya apabila bekerja di café tersebut akan mendapatkan keuntungan sehingga menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi seksual sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat atau menentukan sejauh mana peran dan kedudukan dari Terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Meyta Sasela yang terlebih dahulu berada di Manado lalu bertemu dengan saksi korban INTAN TOGAS, saksi CINDY KAMBEY, saksi WANDA ROTTY dan saksi YONGKY OKTAVIANUS WAROKA, yang kemudian akan diberangkatkan oleh Terdakwa I. Meyta Sasela ke Fak-fak untuk dipekerjakan di café Hollywood lalu Terdakwa I. Meyta Sasela menelpon Terdakwa II. Maikel Rahayaan dan mengatakan kalau Terdakwa I. Meyta Sasela akan membawa beberapa perempuan untuk dipekerjakan di Café Hollywood sebagai Ladies dan Mama LINA memerintahkan Terdakwa II. Maikel Rahayaan agar ke Manado untuk menemui Terdakwa I. Meyta Sasela ke Manado, lalu Mama LINA yang membelikan Ticket pada Terdakwa II. Maikel Rahayaan, kemudian saat Terdakwa II. Maikel Rahayaan tiba di Manado dan dijemput oleh Terdakwa I. Meyta Sasela, selanjutnya Mama LINA mentransfer ke rekening Terdakwa II. Maikel Rahayaan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta

halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa II. Maikel Rahayaan serahkan ke Terdakwa I. Meyta Sasela dimana uang tersebut untuk membeli Ticket kapal untuk berangkat ke Fak-fak dan segala keperluan selama diperjalanan dan juga diberikan kepada para korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada INTAN TOGAS dan CINDY KAMBEY serta Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANDA ROTTY), lalu pada saat hendak berangkat ke Fak-fak yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2018 sekitar Jam 13.00 Wita, Terdakwa II. Maikel Rahayaan bersama-sama dengan Terdakwa I. Meyta Sasela dan orang-orang yang hendak dibawa ke Fak-fak, ditangkap oleh pihak Kepolisian di atas Kapal KM. Tatamailau tepatnya di Pelabuhan Samudera Bitung;

Menimbang, bahwa melihat dai uraian fakta tersebut di atas dimana nampak adanya kerja sama antara Terdakwa I. Meyta Sasela dengan Terdakwa II. Maikel Rahayaan sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Perdagangan Orang*";

Menimbang, bahwa dari fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan para Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MEYTA SASELA Alias FLOW** dan **Terdakwa II. MAIKEL RAHAYAAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Perdagangan Orang";

halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Apriani Kunu tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Meyta Sasela tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Maickel tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Wanda Rotty tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar tiket dewasa PELNI KM. TATAMAILAU Bitung-Fak-Fakan. Chindy Kambey tanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar print out rekening tabungan BRI BRITAMA an. Meyta Sasela;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan identitas an. Aprilia Kunu

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) lembar uang pecahan serratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.,** dan **HERMAN**

halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **REYKE MUMEK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh **VERA ERVINA MUSLIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH.

RONALD MASSANG, SH., MH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

REYKE MUMEK, SH.

halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Bit